



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan antara :

**AA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Intecs Teknikatama Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Budi Utomo No.39, RT.017/RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Pemohon;  
melawan

**SD**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. P.Kemerdekaan, KM.14 Daya, Kompleks Azahra Green Land Blok A1, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 16 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 07 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 150/21/III/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 08 Maret 2010.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.13, Ujung Pandang selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya tinggal di alamat gorong-gorong jalan freeport lama, selama 6 (enam) tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang keturunan bernama : AH umur 5 tahun  
Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Januari 2015, Termohon mempunyai pria idaman lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari aplikasi BBM, Termohon memasang foto pria lain di dp BMM termohon. antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (AA) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SD) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/21/III/2010 tanggal 07 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 08 Maret 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AH**, umur 47, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat kediaman di Jl. Freeport Lama PAD XI, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bahwa sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi sedangkan dengan Termohon saksi kenal sebagai tetangga.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Makassar tetapi saksi lupa tanggal dan tahunnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, hingga kini anak tersebut tinggal bersama Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu ketika anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar , karena ada pihak ke 3 di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon telah mempunyai laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun saksi pernah melihat laki-laki lain tersebut dari aplikasi BBM yang ada di handphone Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal laki-laki lain tersebut, selain itu saksi sebagai keluarga dari Pemohon pernah datang ke Makassar bersama Pemohon untuk mencoba mengkonfirmasi dengan Termohon tetapi setelah saksi dan Pemohon datang ke rumah Termohon, Pemohon dan keluarga Pemohon malah dimaki-maki dan Termohon juga minta untuk diceraikan sehingga keluarga Pemohon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi keluarga Termohon tidak mau lagi.
2. AK, umur 38, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan PT. Intecs, tempat tinggal di Jl. Frepot lama PAD XI, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bahwa sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu, sedangkan dengan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
  - Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon di Makassar saksi hadir, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, hingga kini anak tersebut tinggal bersama Termohon.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu ketika anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun mulai tidak harmonis.
  - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dan sering bertengkar, karena ada pihak ke 3 di dalam rumah tangganya dimana Termohon telah mempunyai laki-laki lain.
  - Bahwa saksi tahu karena ada foto laki-laki lain tersebut di media sosial milik Termohon sehingga sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering rebut.
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal laki-laki tersebut.
  - Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang.
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi keluarga Termohon tidak mau lagi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagi wakil/kuasanya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah, maka Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Makassar tanggal 08 maret 2010 telah dikaruniai seorang anak laki-laki, awalnya rukun harmonis namun sejak 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Januari 2015, Termohon mempunyai pria idaman lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari aplikasi BBM, Termohon memasang foto pria lain di dp BMM termohon. antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi yang bernama AH dan AK

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang pertama (AH), sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi AH yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu ketika anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar , karena ada pihak ke 3 di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon telah mempunyai laki-laki lain, saksi tidak pernah melihat pertengkar tersebut, namun saksi pernah melihat laki-laki lain tersebut dari aplikasi BBM yang ada di handphone Termohon, saksi sebagai keluarga dari Pemohon pernah datang ke Makassar bersama Pemohon untuk mencoba mengkonfirmasi dengan Termohon tetapi setelah saksi dan Pemohon datang ke rumah Termohon, Pemohon dan keluarga Pemohon malah dimaki-maki dan Termohon juga minta untuk diceraikan sehingga keluarga Pemohon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2015 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang kedua (AK ), sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan AK pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu ketika anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar , karena ada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak ke 3 di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon telah mempunyai laki-laki lain, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, bahwa saksi tahu karena ada foto laki-laki lain tersebut di media sosial milik Termohon sehingga sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering rebut, Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya ditambah dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Kota Makassar pada tanggal 08 Maret 2010
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, tetapi sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ke 3 di dalam rumah tangganya dimana Termohon telah mempunyai laki-laki lain, Termohon memasang Foto laki-laki lain di aplikasi BBM dan media sosial lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah damaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina kurang 7 tahun, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih karena ada pihak ke 3 atau laki-laki lain dari Termohon yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, tidak ada upaya dan tidak ada harapan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bersatu kembali, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penederitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

- د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.*

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*verybadthing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

- وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan berdasarkan kepada ketentuan 149 Rbg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له -

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa olehkarena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Arbi bin Aziz Pattola ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( SD ) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 ( lima ratus empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mimika, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qo'dah 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika a yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.H.I

Widya Ningsih, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 455.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 546.000,00</b>